

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN KAITANNYA DENGAN
PEMBERIAN SERTIFIKASI TANAH BAGI PARA TRANSMIGRAN *)**

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.

Ketua

Anggota

Anggota

***) Disampaikan kegiatan FGD FGD Mid Report
Penelitian: Efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak
Masyarakat Lokal Dan Para Transmigran Dalam
Penempatan Wilayah Dan Pemberian Sertifikat Tanah
(Kerjasama DPD RI dengan FH Unila), Selasa 23 Mei
2017**

Latar Belakang

- Target penurunan angka kemiskinan (Jokowi-JK) sebesar 0,6 persen menjadi 10,3 persen atau sebesar 26 jutaan orang.
- Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.
- Maka pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan sosial sehingga dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.

- Salah satu upaya menurunkan jumlah kemiskinan adalah program transmigrasi.
- Saat ini terdapat hampir 140 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
- Prioritas saat ini adalah wilayah perbatasan serta kawasan yang dekat dengan perbatasan sesuai Nawa Cita ketiga, yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran.

- Harapan semula bagi peserta transmigrasi untuk mendapatkan lahan tempat tinggal dan lahan garapan, yang didukung alat bukti kepemilikan tanah, seringkali jauh dari harapan.
- Salah satu contohnya, transmigran asal Jawa Tengah yang ditempatkan pada wilayah Lampung pada tahun 1959. Wilayah transmigran tersebut berada di perbatasan Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Sapto Renggo, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Transmigran tersebut baru mendapatkan bukti kepemilikan tanah (sertifikat) pada tahun 2013.

Perlu kaji ulang

- Urgensi kajian UUNo.15/1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 29/2009 tentang Perubahan Atas UUNo. 15/1997 tentang Ketransmigrasian dan peraturan turunannya, **berkaitan dengan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran.**

Permasalahan

- Bagaimanakah pengaturan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, dan perubahannya?
- Bagaimanakah Undang-Undang Ketrasmigrasian seharusnya mengatur pemberian sertifikat tanah bagi para transmigran?

Tujuan Kajian

- Menganalisis aturan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian dan aturan perubahannya.
- Menemukan konsep pengaturan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran dalam UU Ketrasmigrasian.

Pengaturan sertifikasi tanah transmigrasi

- UU No. 15/ 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
- UU No. 29/2009 Tentang perubahan UU No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian
- PP 3/2014 TENTANG PELAKSANAAN UU No. 15/ 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU No. 29/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 15/1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

Ps 13 UU 29/2009

Pasal 13

- (1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
 - a. perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
 - b. lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
 - c. sarana produksi; dan
 - d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Ps 15 UU 29/2009

Pasal 15

- (1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:
 - a. pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
 - b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha;**
 - c. lahan tempat tinggal dengan status hak milik; dan**
 - d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
- (2) Kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Menteri**.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ps 29 PP 3/2014

Pasal 29

- 1) Pelayanan pertanahan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian bidang tanah.
- 2) Bidang tanah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
- 3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah untuk:
 - a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
 - b. lahan tempat tinggal.
- 4) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok.

Pasal 29 PP 3/2014

- 5) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- 6) Dalam hal jenis TU dan TSB dengan pola usaha pokok pertanian tanaman pangan dan/atau perkebunan, Transmigran atau penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua) hektar.
- 7) Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi **tanggung jawab Menteri.**
- 8) Sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **harus diberikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan.**

Ps 30 & 31

- **Pasal 30**

- (1) Sebelum sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian surat keterangan pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31 PP 3/2014

- **Pasal 31**

- (1) Tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindahtangankan, **kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.**
- (2) Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak atas tanah bagi Transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus.
- (3) Hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.
- (5) Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permen 13/2014

Pasal 13

- (1) SKPD kabupaten/kota mengajukan usulan pengurusan sertifikasi hak atas tanah transmigran kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota berdasarkan SKBT yang telah diverifikasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai pemohon;
 1. fotocopy identitas pemohon (KTP);
 2. fotocopy kartu keluarga; dan
 3. keputusan tentang penetapan transmigran dan transmigran pengganti oleh bupati/walikota daerah tujuan.
 - b. keterangan mengenai data fisik hasil pembagian lahan yang digambar dalam peta dengan skala 1:5.000; dan
 - c. copy sertipikat HPL yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Hasil kajian

- UU Ketransmigrasian tidak menyinggung persoalan sertifikasi tanah.
- Kewajiban sertifikasi tanah ada pada menteri transmigrasi, diatur Ps 29 (7) PP 3/2014
- Sertifikat diberikan pada masyarakat paling lama 5 th sejak penempatan
- Tanah tidak dapat dipindahtangankan, **kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.**

Seharusnya

- Sertifikasi tanah mendapatkan pengaturan dalam UU Ketrasmigrasian
- Kewajiban sertifikasi tanah ada pada menteri transmigrasi, diatur dalam uu
- Tanah tidak boleh dipindhaktangkan sampai kapanpun, kecuali pewarisan atau untuk kepentingan umum, diatur dalam uu
- Sertifikasi tanah diberikan kepada masyarakat paling lambat 3 tahun sejak penempatan.

Terima kasih